



PEMERINTAH DAERAH KOTA GORONTALO
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF.Dr.H.ALOEI SABOE

Jalan Prof Dr. H. Aloe Saboe No.92 ☎ (0435) 822753 Fax. (0435) 822150

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI SABOE
KOTA GORONTALO

NOMOR : 15 /SK/DIR/RSAS/II/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN REGULASI STANDAR NASIONAL AKREDITAS
RUMAH SAKIT (SNARS) EDISI 1.1 DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PROF.DR.H. ALOEI SABOE KOTA GORONTALO
DIREKTUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo, perlu di bentuk Tim Penyusun Regulasi;

b. bahwa Tim Penyusun Regulasi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1 di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo perlu ditetapkan dengan keputusan Direktur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo tentang Tim Penyusun Regulasi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1 Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.Aloe Saboe Kota Gorontalo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1023);

3. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.04/I/2790/11 Tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan;

4. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 821.2/BKD-DIKLAT/923 Tanggal 5 Maret 2015 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo;
5. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 40.a/8/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.
6. Keputusan Walikota Gorontalo Nomor : 01.a/8/I/2011 Tahun 2011 tentang Penetapan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Regulasi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi 1.1 Di Lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Prof.DR.H.Aloei Saboe Kota Gorontalo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun Regulasi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Mengevaluasi regulasi yang sudah dibuat oleh masing-masing kelompok kerja (Pokja) Akreditasi
2. Menganalisis kebutuhan regulasi yang dibutuhkan sesuai dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit
3. Menganalisis unit yang terkait dari masing masing standar
4. Menentukan jadwal pembuatan regulasi
5. Menggandakan regulasi yang sudah dibuat
6. Melakukan sosialisasi dari regulasi yang sudah disusun kepada kepala unit/pokja akreditasi
7. Mengarsipkan regulasi yang sudah dibuat

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Regulasi Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit bertanggung jawab kepada Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloei Saboe Kota Gorontalo.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Rencana Bisnis Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Prof. Dr. H. Aloe Saboe Kota Gorontalo.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gorontalo

pada tanggal 14 Februari 2020

DIREKTUR,

dr. ANDANG LATO, SH., MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19640430 199803 1002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Gorontalo di Gorontalo.
2. Inspektur Kota Gorontalo di Gorontalo.
3. Masing-Masing yang bersangkutan
4. Arsip.

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROF. DR. H. ALOEI
SABOE KOTA GORONTALO

NOMOR : /SK/DIR/RSAS/II/2020

TANGGAL : 14 FEBRUARI 2020

TENTANG : TIM PENYUSUN REGULASI STANDAR NASIONAL AKREDITASI
RUMAH SAKIT (SNARS) EDISI 1.1 Di LINGKUNGAN RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH PROF.DR.H.ALOEI SABOE KOTA GORONTALO

SUSUNAN TIM PENYUSUN REGULASI
STANDAR NASIONAL AKREDITASI RUMAH SAKIT (SNARS) EDISI 1.1

PENANGGUNGJAWAB : LUKMAN DAMISI, S.Mn

KETUA : RULAN POBI, SH

ANGGOTA : 1. MEMY S. BEMPAH, SKM
2. MURYATI ROKANI, S.Kep, Ns.
3. MARYAM RADJAK, SM
4. ZULFIKRI JUMULA, SH
5. SRI WAHYUNI AMIR, A.Md
6. RODIAH PRATIWI PAKAYA, SH

DIREKTUR,

dr. ANDANG ILATO, SH., MM
Pembina Utama Muda
Nip. 19640430 199803 1002